



Kecamatan Jeumpa

JALAN BANDA ACEH- MEDAN KM 210 BLANG BLADEH 24251 082166308875

=

Pemerintah Kab. Bireuen / Kecamatan Jeumpa

Administrasi Surat Pindah

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Formulir F-I - 01
2. 2. Formulir F-I - 08

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Jeumpa

JALAN BANDA ACEH- MEDAN KM 210 BLANG BLADEH 24251 082166308875

-

Pemerintah Kab. Bireuen / Kecamatan Jeumpa



1. Pendaftaran berkas surat-surat bagi pemohon kepetugas
2. Pengecekan Kelengkapan berkas
3. Bila berkas lengkap segera di proses.
4. Petugas meminta paraf ke Kasie.
5. Petugas meminta paraf ke Sekcam
6. Penandatanganan dokumen ke Camat.
7. Register dan Penyerahan berkas ke pemohon



Kecamatan Jeumpa

JALAN BANDA ACEH- MEDAN KM 210 BLANG BLADEH 24251 082166308875

-

Pemerintah Kab. Bireuen / Kecamatan Jeumpa

Waktu Penyelesaian

23 Menit

1. Pendaftaran berkas surat-surat bagi pemohon kepetugas (5 Menit)
2. Pengecekan Kelengkapan berkas. (5 Menit)
3. Bila berkas lengkap segera di proses. (2 Menit)
4. Petugas meminta paraf ke Kasie.(2 Menit)
5. Petugas meminta paraf ke Sekcam (2 Menit)
6. Penandatanganan dokumen ke Camat. (5 Menit)
7. Register dan Penyerahan berkas ke pemohon (2 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, Saran dan Masukan disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

Camat

Jalan. Banda Aceh – Medan KM. 210 Blang Bladeh KD. 24251 Bireuen.

2. Menyampaikan Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan melalui :

Email : kec_jeumpa@bireuenkab.go.id